

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAID PERINTAH



**Manual Mutu Akademik
(MM-STIA)**

MASOHI


2018

PENGANTAR

Mengikuti perkembangan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Buku Manual Mutu STIA Said Perintah MasohiTahun 2018 ini disusun dengan memuat Prinsip-Prinsip manajemen mutu akademik. Manual Mutu Akademik Pendidikan STIA Said Perintah Masohi ini merupakan acuan bagi pengembangan manual mutu tingkat Prodi yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Spesifikasi Program Studi (SP), Manual Prosedur (MP) dan Instruksi Kerja (IK) pada tingkat Program studi.

Manual yang mencakup Sistem Penjaminan Mutu Akademik dan Sistem Audit Mutu Akademik ini disusun berdasarkan kajian dan telaahan terhadap hasil-hasil studi banding di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah, dokumen mutu dari ASEAN *University Network for Quality Assurance (AUN-QA)*, Buku Pedoman Jaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Panduan Pelaksana Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) dari Dirjen Dikti. Manual ini hendaknya dijadikan panduan bagi pengelola Program, staf pengajar, staf administrasi dan mahasiswa dalam upaya peningkatan mutu Proses pembelajaran.

Masohi, Juli 2018
Ketua,



Dr. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si, MH

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK STIA SAID PERINTAH MASOHI.....	1
A. Kebijakan Umum	1
B. Penjaminan Mutu Akademik Internal	2
BAB II. SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK STIA SAID PERINTAH MASOHI.....	3
A. Konsep	3
B. Penerapan	3
BAB III. ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI	
ILMU ADMINISTRASI SAID PERINTAH	4
A. Tingkat Sekolah Tinggi	4
B. Tingkat Prodi	5
DAFTAR RUJUKAN	8
LAMPIRAN	9

BAB I

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAID PERINTAH

A. Kebijakan Umum

1. STIA Said Perintah Masohi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang: cakap, beriman dan bertakwa, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, memiliki kemampuan akademik dan PKofesional, mampu menerapkan, mengembangkan dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS), berintegritas tinggi serta berwawasan kebangsaan dan budaya Indonesia, mandiri, kreatif, inovatif dan berjiwa wirausaha.
2. STIA Said Perintah Masohi mensyaratkan pengelolaan pendidikan yang senantiasa melakukan peningkatan mutu secara berkesinambungan. Peningkatan mutu dilakukan dengan selalu menjaga terpeliharanya siklus pengelolaan pendidikan tinggi yang lengkap dan sesuai dengan harapan masyarakat.
3. Pengembangan Program pendidikan hendaknya mengacu pada rencana strategis STIA dan selalu disertai dengan inovasi terhadap metode dan substansi pembelajaran serta peningkatan infrastruktur, perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan. Pengembangan dalam jangka menengah dan panjang diarahkan untuk menjadi acuan *trend setter* di tingkat nasional dan memberikan kontribusi pada standar akademik Program sejenis di tingkat regional dan internasional.
4. Pelaksanaan pendidikan di lingkungan STIA hendaknya dirancang dengan mempertimbangkan pergeseran paradigma pendidikan yang semula lebih fokus pada pengajaran oleh dosen (*faculty teaching*) ke fokus pada pembelajaran oleh mahasiswa (*student learning*). Porsi pembelajaran yang berbasis pada penelitian hendaknya ditingkatkan secara berkelanjutan.
5. Monitoring evaluasi terhadap Program pendidikan harus dilakukan secara sistematis, terstruktur, periodik dan berkesinambungan dengan menggunakan alat ukur yang dapat diterima masyarakat internasional.
6. Peningkatan mutu pendidikan di STIA didasarkan pada 5 pilar kebijakan pengembangan Proses pembelajaran yaitu:
 - a. materi pembelajaran lebih didekatkan dengan persoalan nyata, melatih identifikasi persoalan dan strategi penyelesaian;
 - b. integrasi antar disiplin ilmu yang saling mendukung untuk pemahaman dan implementasinya;
 - c. perspektif Internasional yang berbasis pemahaman keunggulan nasional yang ada (persiapan kerjasama global yang terhormat);
 - d. dorongan pemanfaatan optimal teknologi informasi dan komunikasi yang tersedia dan akan tersedia;
 - e. Pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai vahan pembelajaran.

B. Penjaminan Mutu Akademik Internal

1. Penjaminan mutu akademik internal di tingkat Sekolah Tinggi dan Program studi dan unit-unit pelaksana lainnya dilakukan untuk menjamin:
 - a. kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik serta manual mutu akademik;
 - b. Diharikannya lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan di setiap Program studi;
 - c. kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai dengan spesifikasi Program studi;
 - d. relevansi Program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat dan *stakeholders* lainnya.
2. Penjaminan Mutu Akademik Internal merupakan bagian dari tanggungjawab pimpinan Sekolah Tinggi, pengurus Prodi, pengurus jurusan/bagian, pengelola Program studi serta dosen.
3. Sasaran penerapan sistem penjaminan mutu akademik harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan masing-masing satuan kerja.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAID PERINTAH

A. Konsep

1. Sistem penjaminan mutu akademik di STIA dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus menjamin lulusan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian Sekolah Tinggi menjamin mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar seperti yang dinyatakan dalam spesifikasi Program studi.
2. Pengertian mutu secara umum adalah kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan *stakeholder*, atau pemenuhan janji yang telah diberikan. Mutu pendidikan di STIA dimengerti sebagai pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai rencana strategis dan standar akademik. Pencapaian tujuan ini menyangkut aspek masukan, Proses, dan keluaran serta nilai dan derajat kebaikan, keutamaan, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).
3. Mutu pendidikan di STIA bersifat PKoaktif dalam arti bahwa lulusan STIA mampu secara terus-menerus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta realitas sosial-budaya yang terus berkembang secara dinamis. Mutu pendidikan di STIA juga mencakup aspek pelayanan administratif, sarana/PKasarana, organisasi, dan manajemen yang dapat memenuhi harapan sivitas akademika dan masyarakat (baik orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, maupun masyarakat luas).
4. Sistem penjaminan mutu akademik di STIA dirancang dan dilaksanakan untuk dapat menjamin mutu gelar akademik yang diberikan. Hal ini berarti bahwa sistem penjaminan mutu harus dapat menjamin bahwa lulusan akan memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam Spesifikasi Program Studi. Dengan demikian Sekolah Tinggi juga menjamin mahasiswa akan memperoleh pengalaman belajar seperti yang dijanjikan di dalam spesifikasi Program studi.

B. Penerapan

1. STIA menerapkan penjaminan mutu akademik yang berjenjang. Pada tingkat Sekolah Tinggi dirumuskan kebijakan akademik dan standar akademik Sekolah Tinggi dan dilakukan audit mutu akademik Prodi. Pada tingkat Prodi dirumuskan kebijakan akademik Prodi, standar akademik Prodi, dan manual mutu akademik Prodi serta dilakukan audit mutu akademik jurusan/bagian/Program studi. Pada tingkat Program studi dirumuskan kompetensi lulusan dan spesifikasi Program studi serta dilakukan evaluasi diri berdasarkan pendekatan *OBE (Outcome Based Education)*.
2. Dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu, STIA memilih pendekatan *FEE (Facilitating, Empowering and Enabling, Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi - Departemen Pendidikan Nasional, DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi 2003)* dan menugaskan Pusat Penjaminan Mutu untuk

melaksanakan peran Sekolah Tinggi dalam pengembangan dan penerapan sistem penjaminan mutu di semua unit pelaksana kegiatan akademik.

3. Pelaksanaan penjaminan mutu akademik di STIA dijelaskan secara lebih rinci dalam Manual Prosedur Implementasi Penjaminan Mutu (STIA-PPM-07.08.04).

BAB III

ORGANISASI PENJAMINAN MUTU AKADEMIK SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAID PERINTAH

A. Tingkat Sekolah Tinggi

1. Organisasi penjaminan mutu akademik di tingkat Sekolah Tinggi terdiri atas Senat Sekolah Tinggi, Pimpinan Sekolah Tinggi dan Pusat Penjaminan Mutu (PPM).
2. Senat Sekolah Tinggi adalah badan normatif tertinggi di bidang akademik. Senat beranggotakan antara lain: Ketua, Pembantu Ketua, Ketua Lembaga, dan perwakilan Prodi. Tugas Senat antara lain:
 - a. menyusun Kebijakan Akademik Sekolah Tinggi, mengesahkan gelar, serta peraturan-peraturan Program diploma;
 - b. menyusun kebijakan penilaian PKestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kePKibadian sivitas akademika;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
 - d. memberi masukan kepada pimpinan Sekolah Tinggi berdasarkan penilaiannya atas kinerja pimpinan Sekolah Tinggi dalam masalah akademik;
 - e. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f. memberi masukan kepada Pimpinan Sekolah Tinggi dalam penyusunan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran;
 - g. melaksanakan pengawasan mutu akademik dalam penyelenggaraan Sekolah Tinggi;
 - h. merumuskan tata tertib kehidupan kampus.
3. Pimpinan Sekolah Tinggi adalah Ketua yang dibantu oleh para Pembantu Ketua. Pimpinan Sekolah Tinggi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketua menetapkan peraturan, kaidah, dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum. Ketua dengan pertimbangan SU mengangkat pimpinan Prodi dan pimpinan unit-unit yang berada di bawahnya. Atas persetujuan SU, Pimpinan Sekolah Tinggi dapat mendirikan, membubarkan, dan/atau menggabungkan Prodi-Prodi yang mengelola dan melaksanakan satu atau lebih Program studi yang dapat tersusun atas jurusan/bagian, dan unit-unit pelaksana akademik lainnya.
4. Pembantu Ketua I (PK-I) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, peningkatan mutu akademik, dan penyelenggaraan jaminan mutu akademik. PK-I menyusun Kebijakan Ketua yang berhubungan dengan Proses pembelajaran. PK-I menformulasikan Prosedur yang tepat dalam pemantauan dan penilaian terhadap efektivitas penyelenggaraan kegiatan akademik serta pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Dalam melaksanakan penjaminan mutu akademik PK-I didukung oleh Pusat Penjaminan Mutu (PPM) yang dibentuk dengan SK Ketua.

5. Lingkup kerja PPM mencakup semua Program studi, strata pendidikan (diploma, sarjana dan pascasarjana), serta pengelola Program studi (Prodi, jurusan/bagian). PPM bertugas untuk:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah;
 - b. menyusun perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu.
 - c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan penjaminan mutu;
 - d. melaksanakan dan mengembangkan audit mutu;
 - e. melaporkan secara berkala pelaksanaan penjaminan mutu kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah.
6. Pusat Penjaminan Mutu melaksanakan fungsi pelayanan dalam bidang:
 - a. *training*, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu;
 - b. pengembangan sistem informasi penjaminan mutu;
 - c. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang sesuai dengan keadaan sosial-budaya kampus STIA;
 - d. pengembangan dan pelaksanaan audit mutu akademik internal di STIA.
7. PK-I selaku penanggung jawab mutu akademik STIA menunjuk Ketua PPM dan seorang Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua.
8. Ketua PPM bertanggung jawab dalam menyiapkan dan menyusun manual mutu akademik dan manual Prosedur yang sesuai dengan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan yang berlaku, serta selaras dengan keadaan sosial-budaya kampus STIA.
9. MP-AMAI bertanggung jawab atas terlaksananya audit mutu akademik yang memeriksa kepatuhan pelaksanaan akademik dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik dan Manual Prosedur.

B. Tingkat Prodi

1. Organisasi jaminan mutu akademik di tingkat Prodi terdiri atas Ketua Prodi, Sekretaris Prodi dan Anggota.
2. Ketua Prodi (KP) merupakan badan normatif tertinggi di lingkungan Prodi yang memiliki wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan Sekolah Tinggi untuk Prodi. KP terdiri atas Ketua Jurusan/Kepala Bagian/Ketua Program Studi, dan dosen yang memenuhi persyaratan. Tugas KP adalah:
 - a. merumuskan rencana dan kebijakan akademik Prodi;
 - b. melakukan penilaian PKestasi dan etika akademik, kecakapan, serta integritas kepribadian dosen di lingkungan Prodi;
 - c. merumuskan norma dan tolok ukur bagi pelaksanaan penyelenggaraan Prodi, dan menilai pelaksanaan tugas Pimpinan Prodi;
 - d. memberikan pendapat dan saran untuk kelancaran pengelolaan Prodi.
3. Pembantu Prodi Bidang Akademik, bertanggung jawab atas tersusunnya:
 - a. Standar Akademik Prodi,
 - b. Manual Mutu Akademik Prodi, dan

- c. Manual Prosedur Mutu Akademik Prodi yang selaras dengan Standar Akademik, Manual Mutu Akademik, dan Manual Prosedur di tingkat Sekolah Tinggi.
4. Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik bersama dengan Ketua Program Studi bertugas melaksanakan kegiatan penjaminan mutu akademik di tingkat Prodi.
5. Tiap Prodi memiliki Gugus Jaminan Mutu yang dibentuk dengan SK Ketua Sekolah Tinggi. Tugas-tugas gugus tersebut adalah membantu Pembantu Ketua Sekolah Tinggi Bidang Akademik dalam pengembangan sistem penjaminan mutu akademik yang mencakup antara lain:
 - a. penjabaran Standar Akademik STIA ke dalam Standar Akademik Prodi;
 - b. penjabaran Manual Mutu Akademik Sekolah Tinggi ke dalam Manual Mutu Prodi;
 - c. sosialisasi sistem penjaminan mutu ke semua sivitas akademika di Prodi yang bersangkutan;
 - d. pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademika Prodi tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
 - e. Pelatihan dan konsultasi kepada sivitas akademik Prodi tentang pelaksanaan penjaminan mutu.
6. Pembantu Ketua Bidang Akademik sebagai penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu akademik menunjuk seorang Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (MP-AMAI) yang ditetapkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.

Tugas MP-AMAI adalah:

 - a. membentuk tim audit mutu akademik internal;
 - b. melaksanakan pelatihan audit untuk anggota tim audit mutu akademik internal;
 - c. melakukan koordinasi audit akademik internal terhadap jurusan/ bagian/Program studi.
7. Setiap tahun Senat menerima laporan evaluasi diri serta laporan audit mutu akademik internal dari Ketua Sekolah Tinggi. Senat akan mempelajari kedua laporan tersebut dan menentukan kebijakan dan peraturan baru di tingkat Prodi untuk peningkatan mutu pendidikan.
8. Organisasi penjaminan mutu akademik pada STIA Said Perintah disusun secara khusus.

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
3. PP No. 19/2005 tentang Stándar Nasional Pendidikan
4. Rencana Strategis STIA Said Perintah Masohi 2018-2020.
5. Buku Pedoman AMI 2018 Kemeristekdikti

LAMPIRAN

Tabel 1. Tanggungjawab dan Wewenang Sistem Penjaminan Mutu Tingkat Sekolah Tinggi dan Prodi Studi

Tingkat	Dokumen yang dihasilkan	Satuan Kerja	Penanggung Jawab Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Akademik	Penanggung Jawab Sistem Audit Mutu Akademik Internal
Sekolah Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan Akademik • Standar Akademik • Peraturan Akademik • Manual Mutu Akademik • Manual Prosedur 	Pusat Penjaminan Mutu (PPM)	PK I/Ketua PPM	Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh PK I/ Ketua PPM)
Prodi	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan akademik Prodi • Standar Akademik Prodi • Peraturan Akademik Prodi • Manual Mutu Akademik Prodi 	Ketua Gugus Jaminan Mutu Prodi (GJM)	Ketua Prodi atau Pejabat atau Ketua yang ditunjuk	Manajer Program Audit Mutu Akademik Internal (ditunjuk oleh PK I)
Kelompok Dosen	Program Pembelajaran(GBPP-SAP)	Sekretaris Program Studi	Ketua Prodi	-

